



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711 - 514435

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 305 Tahun 2004

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan persiapan Panitia Penyelenggara Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 perlu membentuk Panitia Penyelenggara;

b. nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

c. bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan kepanitiaan tersebut dalam bentuk surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor. 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4251).

2. Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4277).


3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 636 Tahun 2003.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 305 Tahun 2004
Tanggal : 25-5- 2004

Panitia Penyelenggara Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

- I. Pengarah : 1. Maramis, SH. M.Hum
2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
3. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si
- II. Penanggung Jawab : Drs. Iskandar Ma'ruf
- III. Ketua : Masherdata Musa'i, SH. M.Si
Wakil Ketua : Drs. Rachmat Hasbullah
- IV. Sekretaris : Akhmad Najib, S.IP
Wakil Sekretaris : Agung Firman sampuma, SE, M.Si
- V. Bendahara : Fatmah
Wakil Bendahara : Hapisah, S.Sos
- VI. Seksi -Seksi
1. Seksi Rapat : Drs. A. Rifai
: Abdullah, SH
: Amlan, S.Sos
: Arlan
2. Seksi Humas : M. Rais
: Ali Nurdin
: Amran Taufik
: AR. Fisol
3. Seksi Konsumsi : Nyimas Camalia Rabeka, SH
: Febrina
: Yohana
4. Seksi Perlengkapan : Drs. Amir Syarif
: Suhartono
: Sjarkawi Mukti
: Ifran Jaya

Palembang, Mei 2004



4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 08 Tahun 2004 tentang Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir dalam jabatan kepanitiaan untuk melaksanakan tugas kepanitiaan dalam Rangka Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004.
- Kedua** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini wajib melaporkan kegiatan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada APBD 2004 dan APBN 2004 pada keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat** : Bagi yang terlibat dalam kepanitiaan ini akan diberikan uang lelah sesuai dengan kemampuan keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 25 Mei 2004

